



**Cerai Gugat: Contradictoir, Hul'I, Tergugat melanggar  
ta'lik talak**

**P U T U S A N**

**Nomor : 02XX/Pdt.G/2011/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan marketing kosmetik, bertempat tinggal di Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

**M e l a w a n :**

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 02XX/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 31 Januari 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 28 Januari 2011 dengan register Nomor : 02XX/Pdt.G/2011/PA.Slw., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/35/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 );

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 6 bulan kemudian pindah kerumah Tergugat selama +/- 1 minggu, telah bercampur (Ba'daddukhul); namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah merasakan tentram dan harmonis sering berselisih dan bertengkar perihal ;
  - 4.1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat yang mengakibatkan berselisih dan bertengkar terus menerus ;
  - 4.2. Bahwa Tergugat selalu cemburu buta pada Penggugat tanpa adanya sebab yang jelas yang berujung pada perselisihan dan pertengkar ;
  - 4.3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar perihal masalah sepele yang selalu dibesar-besarkan Tergugat ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar terjadi pada bulan Februari 2009 dengan masalah yang sama tersebut diatas yang menyebabkan Tergugat melakukan kekerasan pada Penggugat (KDRT) seperti Terugat menjambak rambut Penggugat, membenturkan kepala Penggugat ditembok, disekap kepala Penggugat dengan bantal hingga Penggugat tidak bisa bernafas, mencakar wajah Penggugat hingga buram, menempeleng wajah Penggugat hingga memar, yang akibatnya Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat memilih pulang untuk menghindari amukan Tergugat kerumah orang tua sendiri di Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 1 tahun 11 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;

6. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
7. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar ta'lik talak dan Penggugat tidak ridlo dan siap untuk membayar uang iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari TERGUGAT kepada PENGUGAT dengan uang iwadh sebesar 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**



Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Rohudi, MH. pada tanggal 23 Maret 2011 akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban dikarenakan yang bersangkutan tidak hadir di persidangan ke tiga yaitu pada hari Selasa, tanggal 05 April 2011 dan persidangan-persidangan berikutnya ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat alat bukti sebagai berikut ;

**A. Alat bukti surat :**

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 33280607040689XXXX, tanggal 27 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Bupati Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/35/VIII/2008, tanggal 11 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

**B. Alat bukti saksi :**

1. SAKSI I, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani,



bertempat tinggal di Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat ;
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2008
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi selama sekitar 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama sekitar 1 (satu) minggu ;
- bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi keluarga, dan apabila bertengkar Tergugat sering menyakiti Penggugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri ;
- bahwa, sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi;
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat ;
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2008 ;



- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Pengugat selama sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama sekitar 1 (satu) minggu, akan tetapi belum dikaruniai keturunan ;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, dan apabila bertengkar Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Pengugat sendiri ;
- bahwa, sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar lebih dari 1 (satu) tahun, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak mempedulikan mempedulikan Penggugat lagi ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke





persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang kedua, adapun pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat agar menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs. Rohudi pada, tanggal 23 Maret 2011, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil, sehingga sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah Tergugat yang sering cemburu dengan Penggugat, dan selalu membesarkan masalah apabila sedang berselisih, dan apabila bertengkar Tergugat menyakiti jasmani Penggugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dan berpisah tempat tinggal hingga kini sekitar 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, dikarenakan Tergugat tidak hadir pada persidangan tahap jawaban dan tidak pula hadir pada persidangan-persidangan berikutnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidak hadirannya tersebut tanpa ada halangan sah menurut hukum, maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawabnya dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan melepaskan hak jawabnya maka



Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil gugatan Penggugat telah dianggap diakui oleh Tergugat, namun demikian dikarenakan perkara ini menyangkut perkara perdata khusus, yaitu masalah sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah ternyata Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga perkara tersebut adalah merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 10 Agustus 2008, antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama





incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2008 ;
- bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sudah sangat sulit untuk dapat dirukunkan lagi ;
- bahwa, saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama setidaknya-tidaknya 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan ;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah dan sudah tidak pernah



mempedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang telah diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (2) dan (4) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) sebagai iwadl, maka dengan dibayarnya iwadl tersebut syarat jatuh talak Tergugat karena pelanggaran ta'lik talak telah terpenuhi, sehingga dapat ditetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut di atas dapat dikabulkan, Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang artinya sebagai berikut ;

*" Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan " ; -----*



Menimbang ,Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan syarat ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah ) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah, oleh Drs.ARIF MUSTAQIM,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. dan H.HASAN HUMAEDI,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SOBIRIN, BA. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. Drs.ARIF MUSTAQIM,MH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. HASAN HUMAEDI, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**SOBIRIN, BA.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan --	Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi ---	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai --	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah -----</b>	<b>Rp. 271.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)